



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
RESIMEN MAHASISWA INDONESIA
DALAM BELA NEGARA

Nomor : KB/ 11 / XII / 2014
Nomor : 421.73 / 6660A / SJ
Nomor : 6 / M / MOU / XII / 2014
Nomor : 1175 tahun 2014

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan belas Desember tahun Dua Ribu Empat Belas (19-12-2014), pada Penganjangan Gerakan Nasional Bela Negara dalam Upacara Hari Bela Negara 2014, bertempat di Silang Monas Jakarta Pusat, telah ditanda tangani Kesepakatan Bersama antara:

1. **RYAMIZARD RYACUDU** : Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No 13-14, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama Kementerian Pertahanan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **TJAHJO KUMOLO** : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk, dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. **MOHAMAD NASIR** : Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

4. **IMAM NAHRAWI** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda No 3 Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk, dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dengan telah terjadi perubahan paradigma di segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa dan negara, maka perlu menata kembali semua aspek kehidupan, terutama keikutsertaan Warga Negara dalam Pertahanan Negara, termasuk dalam hal pembinaan dan pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia dalam bela negara;
- b. bahwa hak, kewajiban, dan peminatan dalam upaya bela negara mencakup mahasiswa, utamanya Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai komponen bangsa yang potensial, terdidik, maka perlu didayagunakan;
- c. bahwa kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dibidang pembentukan sikap dan mental, kedisiplinan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter dan belanegara, serta olah keprajuritan perlu dilaksanakan melalui Resimen Mahasiswa Indonesia;
- d. bahwa dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda untuk mewujudkan tujuan pembangunan sumber daya manusia khususnya pemuda perlu melibatkan dan mengikutsertakan Resimen Mahasiswa Indonesia;
- e. bahwa perlu peninjauan kembali keputusan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : KB/14/M/X/2000, Nomor : 6/U/KB/2000, Nomor : 39 A Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa, yang masih merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak berlaku lagi yaitu : Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta perlu melibatkan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia, berkaitan kedudukan Menwa sebagai Pemuda;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa Indonesia Dalam Bela Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, sehingga diperlukan keterlibatan seluruh warga Negara Indonesia dalam upaya bela negara yang merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia melalui Resimen Mahasiswa Indonesia;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara serta wawasan Ketahanan Ekonomi dalam tatanan Politik, Sosial, Budaya, dan Hukum segenap warga negara, dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya masyarakat bagi penguatan integrasi sosial perlu melibatkan Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai pelaksana fungsi perlindungan masyarakat;

BAB II

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pembinaan dan Pemberdayaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan Sumber Daya Manusia termasuk tenaga instruktur;
- d. pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- e. sosialisasi dan penumbuhan semangat bela negara; dan
- f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III
Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut atas Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU menunjuk Dirjen Pothan Kemhan, PIHAK KEDUA menunjuk Dirjen Kesbangpol Kemdagri, PIHAK KETIGA menunjuk Dirjen Dikti Kemristek Dikti, dan PIHAK KEEMPAT menunjuk Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

BAB IV
Pasal 4
PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran salah satu PIHAK atau PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu selesai dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat dihentikan setiap waktu atas kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB VI
Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, guna melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan

dalam rangka mewujudkan, melaksanakan dan/atau meningkatkan Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Apabila diperlukan, PARA PIHAK dapat meminta untuk diadakan pertemuan dengan pihak lainnya untuk membicarakan hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), sebelum masa 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada pihak lainnya.

BAB VII
Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TJAHJO KUMOLO

PIHAK KESATU,



RYAMIZARD RYACUDU

PIHAK KETIGA,



MOHAMAD NASIR

PIHAK KEEMPAT,



IMAM WAHRAWI